

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertanian merupakan hal terpenting bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan kebanyakan masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Baik petani kopi, karet, lada, tembakau, cocoa, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam yang banyak memiliki manfaat, dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan untuk kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

Masyarakat pertanian tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Kebutuhan terhadap tanah sama pentingnya dengan kebutuhannya akan makan dan minum, air dan udara. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa tak sedikit orang yang sepanjang hidupnya hingga mati, tak memiliki sejenkalpun tanah, baik untuk sarana tempat tinggal maupun sebagai modal usaha. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian dengan melakukan kerjasama kepada orang yang memiliki tanah. Sehingga wujud dari masyarakat yang merupakan makhluk social yang saling membutuhkan terwujud dari kegiatan kerjasama ini.

Kerjasama antar pemilik kebun dan pengelola (penggarap) perkebunan ini menciptakan rasa tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk berkebun masih bisa merasakan punya perkebunan

walaupun milik orang lain. Mereka masih tetap bisa mencari nafkah dari hasil perkebunan tersebut, inilah salah satu wujud dari kebersamaan dan tolong-menolong dari umat islam yang sesungguhnya.

Banyak sekali bentuk tolong-menolong yang dapat kita lakukan dilingkungan sekitar kita. Salah satunya yaitu tolong-menolong dalam bentuk pertanian dan perkebunan yang tentunya saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian dari tolong-menolong inilah muncul suatu istilah kerjasama dalam bidang pertanian atau perkebunan yang disebut dengan *Musaqoh* atau paruan kebun dengan menggunakan sistem bagi hasil yang ditentukan menurut hukum Syara’.

Pembolehan bagi hasil juga sudah dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassallam. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radliallahu ‘anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassallam bersabda yang artinya :

Telah mencaritakan kepada kami [Al Hakam bin Nafi’] telah mengabarkan kepada kami [Syu’aib] telah menceritakan kepada kami [Abu Az Zanaad] dari [Al A’raj] dari [Abu Hurairah Radliallahu ‘anhu] berkata; orang-orang Anshar berkata, kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi Wassallam: ‘bagilah untuk kami dan saudara-saudara kami kebun kurma ini’. Beliau menjawab ‘tidak’. Mereka [kaum Muhajirin] berkata; ‘cukup kalian berikan kami pekerjaan untuk

mengurus kebun kurma tersebut nanti kami mendapat bagian dari hasil buahnya'. Mereka [Kaum Anshar] berkata; 'kami dengar dan kami taat. HR.

Bukhari.

Dari hadist diatas dapt kita ketahui bahwa orang-orang Anshor melakukan kerjasama dengan orang-orang Muhajirin dalam mengelolah pohon kurma. Kaum Muhajirin bekerja untuk mengurus kebun kurma orang-orang Anshor, setelah pohon kurmanya sudah berbuah maka kaum Muhajirin mendapatkan bagian dari hasil buahnya.

Hadist diatas sudah memberikan pengertian yang jelas kepada kita bahwasanya kerjasama dalam bidang pertanian atau perkebunan itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan hukum Syara'. Seseorang yang tidak mempunyai lahan perkebunan boleh menggarap lahan milik orang lain dengan kesepakatan atau akad yang jelas, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Beberapa bentuk praktik bagi hasil diantaranya yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Mmuzara'ah/Mukhabarah*, dan *Musaqah*. Itu merupakan sebagian bentuk dari akad atau transaksi muamalah islam atau akuntansi syariah yang berkenaan dengan praktik bagi hasil. Atas dasar keterangan di atas, maka kerjasama dengan sistem bagi hasil diakui keberadaannya dalam agama Islam dan bila dapat dilaksanakan dengan ketentuannya tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya. Desa Bantunan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pajar Bulan

Kabupaten Lahat yang mayoritas penduduknya hidup dari hasil perkebunan kopi. Sistem yang dipakai oleh para petani beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Masyarakat di Desa Bantunan mempunyai sistem *paruan* dan sistem *nyasih* dalam pengelolaan perkebunan kopi, sebagian besar keuntungan setengah dari hasil kebun dalam artian bagi dua antara pemilik dan pekerja, sebagian masyarakat yang lain mempunyai sistem bagi tiga dari hasil kebun dalam artian satu bagian untuk pekerja, dua bagian untuk pemilik kebun.

Sedangkan sistem *nyasih* hampir sama dengan menggadai namun bedahnya dengan menggadai biasa sistem ini melibatkan orang pertama sebagai penggarap atau pengelola dan pihak kedua sebagai tuan lahan. Dalam sistem ini setelah kopi telah dihasilkan maka si pengelola memberikan separuh dari penghasilan yang ia dapat kepada pihak kedua dan pembagian tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama pada awal kerjasama. Sistem *nyasih* ada juga yang memiliki tempo dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, ada yang lima tahun bahkan ada yang sampai 20 tahun. Setelah jatuh tempo tahun yang telah ditentukan maka lahan tersebut baru bisa ditebus lagi dan ada juga yang secara langsung lahan tersebut kembali kepada pihak pertama tanpa adanya uang penggadaian itu kembali.

Sementara prinsip bagi hasil pada dasarnya ialah penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati.

Namun yang saya amati masyarakat di Desa Bantunan sudah lama melakukan kegiatan *paruan* dan *nyasih*, namun mereka belum memahami masalah akad bagi hasil yang ada dalam Hukum Islam khususnya pada kegiatan bagi hasil pada pertanian atau perkebunan. Maka dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul '**Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kopi di Desa Bantunan**

Kecamatan Pajar Bulan dalam Akuntansi Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka didapat rumusan masalah

yaitu :

1. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kopi di Desa Bantunan Kecamatan Pajar Bulan.
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kopi di Desa Bantunan Kecamatan Pajar Bulan Dalam Akuntansi Syariah.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Peneliti disini membatasi tentang pembahasan masalah dalam ruang lingkup "sistem bagi hasil perkebunan kopi di Desa Bantunan Kecamatan Pajar Bulan dalam akuntansi syariah" waktu pengelolaan Januari hingga Desember 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil perkebunan kopi di Desa Bantunan Kecamatan Pajar Bulan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntansi syariah terhadap sistem bagi hasil perkebunan kopi di Desa Bantunan Kecamatan Pajar Bulan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Bina Darma
Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan masukan kepada Universitas Bina Darma Palembang berkaitan dengan praktik bagi hasil perkebunan kopi berdasarkan akuntansi syariah.
2. Bagi Penulis
Sebagai pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dan mengetahui sejauh mana teori yang didapat dibangku kuliah dapat diterapkan di dunia kerja.
3. Bagi Masyarakat dan Petani Kopi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat di Desa Bantunan Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat pada khususnya, mengenai sistem bagi hasil berdasarkan akuntansi syariah.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, yakni sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini akan dibahas masalah teori-teori yang dikutip atau diambil dari berbagai sumber yang mendasari penelitian ini.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, variable penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistic serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

